



SALINAN

BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 22 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 79 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA
PEMERINTAHAN DESA, BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH KEPADA
PEMERINTAHAN DESA DAN BANTUAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI ATAU KABUPATEN KEPADA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya perubahan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa, Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa dan Bantuan Keuangan Daerah Provinsi Atau Kabupaten Kepada Desa, maka perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 79 Tahun 2023 tentang Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa, Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa dan Bantuan Keuangan Daerah Provinsi Atau Kabupaten Kepada Desa Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 79 Tahun 2023 tentang Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa, Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa dan Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten Kepada Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat

II Tabalung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 07 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 07);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 6);
21. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 27);
22. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
23. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 74 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 75), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan, Peraturan Bupati Tabalong Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 74 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 12);
24. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 77 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 78);
25. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 79 Tahun 2023 tentang Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa, Bagi hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa dan Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten Kepada Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 80);
26. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 79 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAHAN DESA, BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAHAN DESA DAN BANTUAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI ATAU KABUPATEN KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tabalong Nomor 79 Tahun 2023 tentang Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa, Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa dan Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten kepada Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 80) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa ditetapkan sebesar Rp9.759.500.000,00 (sembilan milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Pembagian Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap desa berdasarkan asas merata dan asas proporsional, asas afirmasi dan asas kinerja.
- (3) Persentase dan besarnya pembagian Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. 50% (lima puluh persen) dari Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa yang dibagi secara merata untuk seluruh desa dengan jumlah sebesar Rp4.879.750.000,00 (empat milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. 15% (lima belas persen) dari Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa yang dibagi secara asas proporsional untuk seluruh desa berdasarkan bobot desa dari variabel jumlah penduduk dan luas wilayah, dengan jumlah sebesar Rp1.463.925.000,00 (satu milyar empat ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - c. 20% (dua puluh persen) dari Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa yang dibagi secara asas afirmasi untuk seluruh desa berdasarkan bobot desa dari variabel jumlah penduduk miskin dan indeks kesulitan geografis, dengan jumlah sebesar Rp1.951.900.000,00 (satu milyar sembilan ratus lima puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - d. 15% (lima belas persen) dari Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa yang dibagi secara asas kinerja untuk seluruh desa berdasarkan bobot kinerja Pemerintah Desa, dengan jumlah sebesar Rp1.463.925.000,00 (satu milyar empat ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).

2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa ditetapkan sebesar Rp11.208.800.000,00 (sebelas milyar dua ratus delapan juta delapan ratus ribu rupiah).
- (2) Pembagian Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap desa berdasarkan asas merata dan asas proporsional, asas afirmasi dan asas kinerja.
- (3) Persentase dan besarnya pembagian Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. 50% (lima puluh persen) dari Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa yang dibagi secara merata untuk seluruh desa dengan jumlah sebesar Rp5.604.400.000,00 (lima milyar enam ratus empat juta empat ratus ribu rupiah);
 - b. 15% (lima belas persen) dari Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa yang dibagi secara asas proporsional untuk seluruh desa berdasarkan bobot desa dari variabel jumlah penduduk dan luas wilayah, dengan jumlah sebesar Rp1.681.320.000,00 (satu milyar enam ratus delapan puluh satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
 - c. 20% (dua puluh persen) dari Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa yang dibagi secara asas afirmasi untuk seluruh desa berdasarkan bobot desa dari variabel jumlah penduduk miskin dan indeks kesulitan geografis, dengan jumlah sebesar Rp2.241.760.000,00 (dua milyar dua ratus empat puluh satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
 - d. 15% (lima belas persen) dari Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa yang dibagi secara asas kinerja untuk seluruh desa berdasarkan bobot kinerja Pemerintah Desa, dengan jumlah sebesar Rp1.681.320.000,00 (satu milyar enam ratus delapan puluh satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Besarnya Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, yang diterima oleh masing-masing desa tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) ADD ditetapkan sebesar Rp189.786.000.000,00 (seratus delapan puluh sembilan milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta rupiah).

- (2) Pembagian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap desa berdasarkan asas merata dan asas proporsional, asas afirmasi dan asas kinerja.
- (3) Persentase dan besarnya pembagian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. 50% (lima puluh persen) dari ADD yang dibagi secara merata untuk seluruh desa dengan jumlah sebesar Rp94.893.000.000,00 (sembilan puluh empat milyar delapan ratus sembilan puluh tiga juta rupiah);
 - b. 15% (lima belas persen) dari ADD yang dibagi secara asas proporsional untuk seluruh desa berdasarkan bobot desa dari variabel jumlah penduduk dan luas wilayah, dengan jumlah sebesar Rp28.467.900.000,00 (dua puluh delapan milyar empat ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - c. 20% (dua puluh persen) dari ADD yang dibagi secara asas afirmasi untuk seluruh desa berdasarkan bobot desa dari variabel jumlah penduduk miskin dan indeks kesulitan geografis, dengan jumlah sebesar Rp37.957.200.000,00 (tiga puluh tujuh milyar sembilan ratus lima puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
 - d. 15% (lima belas persen) dari ADD yang dibagi secara asas kinerja untuk seluruh desa berdasarkan bobot kinerja Pemerintah Desa, dengan jumlah sebesar Rp28.467.900.000,00 (dua puluh delapan milyar empat ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah).
5. Ketentuan mengenai kertas kerja perhitungan perubahan bagi hasil pajak daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati Tabalong Nomor 79 Tahun 2023 tentang Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa, Bagi hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa dan Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten Kepada Desa Tahun Anggaran 2024 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
6. Ketentuan mengenai kertas kerja perhitungan perubahan bagi hasil retribusi daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati Tabalong Nomor 79 Tahun 2023 tentang Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa, Bagi hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa dan Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten Kepada Desa Tahun Anggaran 2024 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
7. Ketentuan mengenai kertas kerja perhitungan perubahan alokasi dana desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati Tabalong Nomor 79 Tahun 2023 tentang Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa, Bagi hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa dan Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten Kepada Desa Tahun Anggaran 2024 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
8. Ketentuan mengenai rekapitulasi alokasi dana 121 desa se Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati Tabalong Nomor 79 Tahun 2023 tentang Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa, Bagi hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa dan Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau

Kabupaten Kepada Desa Tahun Anggaran 2024 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 20 November 2024

Pj. BUPATI TABALONG,

ttd

HAMIDA MUNAWARAH

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 20 November 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

ttd

M. FITRI HERNADI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2024 NOMOR 22

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



[Handwritten Signature]
NORMA ZAHRIATI, S.H.
NIP. 19730704 199903 2 004